



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL.MBR.33.15/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1) Nama : Yakonias Wabrar
No. KTP : 9110012401730001
Alamat/Tempat Tinggal : Kompleks Wajib Senyum Hamadi
Tempat, Tanggal Lahir : Webro, 24 Januari 1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

- 2) Nama : Apolos Woisiri
No. KTP : 9120060212630001
Alamat/Tempat Tinggal : Bensor, Waropen Atas
Tempat, Tanggal Lahir : Sosora, 02 Desember 1963
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Sebagai pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya yang berkedudukan di Kasonaweja, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan nomor permohonan 001/YA.Bakal-Calon.MR/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 25 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan Nomor 001/PS/BWSL.MBR.33.15/II/2020

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS/BWSL.MBR.33.15/II/2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan Berita Acara Model BA.1-KWK KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 23 tentang Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2020.

Atas ketidakterpenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dengan demikian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Ditolak oleh termohon. Pemohon telah memberikan alasan yang akurat dan realistis, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa data dukungan telah melebihi ambang batas yang ditentukan,

namun dikembalikan oleh Termohon;

2. Bahwa kode akses SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dari Termohon tidak dapat mengakses SILON sampai pada Pemohon mengajukan Permohonan;
3. Bahwa sebagaimana aturan Rapat Pleno minimal dihadiri dan diputuskan oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU, sedangkan yang hadir pada rapat pleno penutupan hanya 2 (dua) orang Komisioner;
4. Bahwa Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU, sedangkan keputusan ini diambil oleh 2 (dua) orang Komisioner sehingga keputusan tersebut dianggap tidak sah.
5. Bahwa Termohon sebagai pihak penyelenggara tidak pernah mensosialisasikan SILON kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak memahami cara pengisian formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan;
6. Bahwa Termohon tidak mengundang Pemohon pada saat Rapat Pleno Penetapan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan. Pemohon melihat hanya dihadiri oleh LO dan Operator dari pasangan bakal calon perseorangan "ROYAN". Sedangkan LO dan Operator Pemohon tidak dihadirkan, sehingga terkesan Termohon memihak kepada salah satu bakal pasangan calon;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tentang BA.1-KWK Perseorangan;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 3 Maret tahun 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

B. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon Nomor 105/PL.01.1-SD/9120/KPU-Kab/III/2020 terkait keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada angka (1) pokok permohonan, menyatakan bahwa data KTP pada dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan melebihi ambang batas, namun termohon mengembalikan dokumen tersebut adalah tidak benar dan keliru. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka pasangan calon perseorangan dengan ini wajib menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai prasyarat pemenuhan persyaratan pencalonan perseorangan.

Bahwa dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) tersebut berupa :

- a. Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan. (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
- b. Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai (Model B.1.1-KWK Perseorangan);
- c. Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran. (Formulir Model B.2-KWK Perseorangan).

Bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2020 pukul 16.45 waktu Kasonaweja yang merupakan hari terakhir batas penyerahan dokumen, tim YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya guna menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon namun hanya membawa dokumen dukungan berupa :

- a. Formulir B1.KWK yang dibuat secara manual yang bukan format dari

aplikasi SILON.

- b. Lampiran Kartu Tanda Penduduk Elektronik, namun tanpa menyertakan dokumen kelengkapan lainnya berupa :
 1. Formulir B1.1 KWK hasil cetak dari aplikasi SILON sebagai Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai;
 2. B2. KWK hasil cetak dari aplikasi SILON sebagai Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran.

Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka bakal pasangan calon YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI belum terpenuhi syarat pemenuhan penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan karena hanya membawa dokumen dukungan sebagaimana disebutkan diatas, dimana sesuai pasal 17 angka (1) yang merupakan 3 dokumen dukungan yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya setelah menerima dokumen dukungan dari Bakal Pasangan Calon YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI dan setelah memeriksa syarat pencalonan pemenuhan dokumen maka secara mekanisme dan merujuk pada Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya wajib mengembalikan seluruh dokumen dukungan disertai tanda pengembalian untuk diperbaiki dan dapat segera menyerahkan kembali ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebelum pukul 24.00 waktu setempat. Proses pengembalian dokumen dilakukan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya ke tim YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI pada pukul 18.13 diikuti dengan penyerahan tanda pengembalian [BUKTI T-1] sebagai bukti bahwa dokumen dukungan harus diperbaiki dan dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebelum pukul 24.00.

2. Bahwa Pada angka 2 dan 5 yang mana pemohon menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagai pihak penyelenggara tidak pernah mengadakan sosialisasi terkait aplikasi SILON sehingga bakal pasangan calon tidak memahami cara pengisian formulir adalah keliru. Bahwa merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat dilakukan pada tanggal 19 Februari tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari Tahun 2020. Bahwa KPU kabupaten Mamberamo Raya pada hari Selasa tanggal 18 Februari Tahun 2020 Pukul 14.00 waktu Kasonaweja telah mengadakan sosialisasi tentang penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan SILON yang di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Operator SILON bakal pasangan calon lainnya, sesuai daftar hadir acara sosialisasi [BUKTI T-2]. Bahwa pada kenyataannya tim bakal pasangan calon YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI tidak mengikuti sosialisasi dikarenakan bahwa pada tanggal 21 Februari Tahun 2020 bakal pasangan calon atas nama YAKONIAS WABRAR – APOLOS WOISIRI baru menyerahkan surat mandat penunjukan operator SILON dengan Nomor 02/MAMBRA-YA/BCP/2020 tertanggal 21 Februari tahun 2020 dengan bukti [BUKTI T-3] sebagai syarat untuk mendapatkan username dan password SILON, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pada hari itu juga ditindak lanjuti oleh operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sebagai dasar pembuatan username dan Password Untuk Bakal Pasangan Calon YAKONIAS WABRA – APOLOS WOISIRI yang diterima oleh saudara Kirenius Foisa guna proses penginputan dukungan sebagaimana mekanisme yang harus dilakukan di aplikasi SILON tersebut [BUKTI T-4].
3. Bahwa pada angka 3 dan 4 alasan permohonan pemohon menyatakan bahwa rapat pleno minimal dihadiri oleh 3 komisioner KPU, sedangkan yang hadir pada rapat pleno penutupan hanya 2 komisioner adalah keliru. Bahwa terkait hal tersebut, rapat pleno penutupan yang dihadiri 2 komisioner dilakukan setelah koordinasi dengan salah satu komisioner

yakni Bapak Hasan Tomu selaku Ketua yang pada saat itu berada di Jayapura yang terkendala transportasi untuk kembali ke Kasonaweja, sehingga dilakukan koordinasi dengan yang bersangkutan melalui media telepon dan telah mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan pleno penutupan dan juga telah dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Mamberamo Raya yang hadir. Hal tersebut dibuktikan dengan daftar hadir sebagaimana [BUKTI T-5] agar berita acara penutupan tersebut ditanda tangani pada tanggal 24 pagi dan sudah dilaksanakan.

Bahwa Pada angka 6 dan 7 alasan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada penutupan penyerahan dokumen tidak mengundang bakal pasangan calon adalah salah dan keliru. Bahwa merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 13 angka 3, maupun pada Pedoman Teknis Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka tidak didapati petunjuk sebagaimana yang sampaikan oleh pemohon agar adanya undangan penutupan penyerahan dokumen bakal pasangan calon.

C. KETERANGAN SAKSI

Saksi Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi.

Saksi Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil termohon, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, atas nama Hidayat Pasolo, SE, No. KTP 9171021602770001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang menyatakan bahwa :

1. Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 Februari 2020 operator pemohon datang ke Kantor KPU Mamberamo Raya untuk menyerahkan surat mandat.
2. Bahwa saksi menjelaskan sesuai mekanisme KPU Mamberamo Raya menerima dan memeriksa terkait keabsahan surat mandat.

3. Bahwa saksi menjelaskan surat mandat yang diberikan tertanggal 28 Januari 2020 sedangkan surat mandat diserahkan pada tanggal 21 Februari 2020.
4. Bahwa saksi menjelaskan tidak terdapat nomor surat dalam surat mandat yang diserahkan oleh operator pemohon yang merupakan salah satu syarat untuk membuat user aplikasi SILON.
5. Bahwa saksi menjelaskan KPU Mamberamo Raya meminta operator pemohon untuk melakukan perbaikan terkait surat mandat pembuatan user aplikasi SILON.
6. Bahwa saksi menerangkan user dan password SILON diserahkan kepada operator pemohon pada pukul 20.00 setelah operator menyerahkan surat mandat yang telah diperbaiki.
7. Bahwa saksi menerangkan bimtek terkait tata cara penginputan data SILON dilakukan setelah username dibuat berdasarkan surat mandat yang diberikan, kemudian operator diberikan buku petunjuk manual. Hal tersebut berlaku sama untuk semua operator bakal pasangan calon.
8. Bahwa saksi menerangkan username yang diberikan kepada operator bakal pasangan calon pada umumnya adalah sama antara bakal calon yang satu dengan yang lain.
9. Bahwa saksi menerangkan jika kondisi jaringan internetnya baik, pengisian data Silon dapat diselesaikan dalam rentang waktu dari tanggal 21 Februari hingga 23 Februari 2020. Namun pada kenyataannya kondisi internet di Kasonaweja tidak seagaimana diharapkan.
10. Bahwa saksi menerangkan jika surat mandat diserahkan jauh hari sebelum tanggal 21 Februari 2020, maka pengisian data SILON dapat diselesaikan tepat waktu.
11. Bahwa saksi menerangkan KPU sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan tatap muka langsung di kantor KPU Mamberamo Raya tanggal 23 November 2019, juga melalui media cetak Cendrawasih Pos. KPU Mamberamo Raya juga memiliki dokumentasi terkait sosialisasi tersebut.
12. Saksi menerangkan bahwa selain monalak pemohon, KPU Kabupaten Mamberamo Raya juga menolak salah satu bakal pasangan calon pada tanggal 23 Februari 2020 karena tidak memenuhi syarat pencalonan,

sehingga tidak ada unsur keberpihakan ke salah satu bakal pasangan calon.

D. BUKTI

Bukti Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan bukti.

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	T-1	Tanda pengembalian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan
2	T-2	Daftar hadir rapat koordinasi dan sosialisasi tentang penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahun 2020 dan SILON
3	T-3	Surat <i>mandaat bakal calon perseorangan pasangan</i> Yakonias Wabrar dan Apolos Woisiri
4	T-4	Tanda terima <i>usemame</i> SILON
5	T-5	Daftar hadir penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahun 2020
6	T-6	Surat Nomor 03/MAMBRA-YA/BCP/II/2020 perihal penyampaian dokumen
7	T-7	Foto sosialisasi bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya
8	T-8	Foto operator SILON KPU Kab. Mamberamo Raya dan operator SILON Pemohon
9	T-9	Foto helpdesk SILON dan penyerahan dukungan bakal pasangan calon
10	T-10	Daftar hadir penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahun 2020
11	T-11	Foto pengumuman penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan yang ditempel di Kantor KPU Kab. Mamberamo Raya
12	T-12	Foto dengan Bawaslu Kab. Mamberamo Raya saat tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan

13	T-13	Foto pengumuman tentang penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada tanggal 10 Februari 2020
14	T-14	Foto sosialisasi jumlah dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada tanggal 23 November 2020 di Kantor KPU Kab. Mamberamo Raya
15	T-15	PKPU Nomor 8 tahun 2019 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Bab IV Pasal 62 perihal rapat pleno terbuka

E. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa waktu pengajuan permohonan pemohon belum terperinci sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan sesuai tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Tim Bapak YAKONIAS WABRAR dan Bapak APOLOS WOISIRI (YA).
3. Bahwa termohon telah melaksanakan sosialisasi Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam beberapa cara yakni :
 - a. Pada tanggal 23 November 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.
 - b. Pada tanggal 10 Februari 2020 melalui media cetak.
 - c. Pada tanggal 18 Februari 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

4. Bahwa Termohon terkait Berita Acara Model BA1.KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya perihal hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya adalah sah sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 62 terkait rapat pleno terbuka.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

1. Pasal 143 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142;
2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Obyek sengketa proses Pemilihan meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Pasal 2 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

Ayat (1) pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

- a. Pendaftaran pasangan calon;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret 2020, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana disebutkan pada bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Musyawarah mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 25 Februari 2020 yang kemudian diperbaiki tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2020 dan di register dalam Buku Register Nomor 001/PS/BWSL.MBR.33.15/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Majelis Musyawarah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut :

"Pasal 42 ayat (1) Rapat Pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir."

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 62 ayat (7) dalam hal rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum rapat pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.

Ayat (8) dalam hal rapat pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, batas waktu penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Temohon, KPU sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan tatap muka langsung di kantor KPU Mamberamo Raya tanggal 23 November 2019, juga melalui media cetak Cendrawasih Pos.

Bahwa surat mandat diserahkan pada tanggal 21 Februari 2020 dalam rentan waktu tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2020 data SILON dapat terupload seluruhnya jika jaringan internet di Kasanoweja baik, namun kenyataannya berbanding terbalik.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan tidak beralaskan hukum dan tidak terbukti.

MEMUTUSKAN

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Minggu Tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Cornelia H. Mamoribo, S.E., 2) Zainal Sineri, S.H., 3) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Cornelia H. Mamoribo, S.E., 2) Zainal Sineri, S.H., 3) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA



Cornelia H. Mamoribo, S.E.

Anggota

Metu Salack Kowi, S.E.

Anggota

Zainal Sineri, S.H.